



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

Khairunnisah ; Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 10 Mei 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat di Rt. 07 Rw. 03 Desa DoroO'o, Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar pencabutan perkara oleh pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mencabut permohonan karna data yang ada di akta kelahiran sudah benar;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar register perkara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.112.250,- (seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 13 Juni 2024, oleh kami Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang ditunjuk sebagai

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Siti Aqmal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba bima dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Siti Aqmal, S.H.,

F i r d a u s , S.H.,

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. -,-
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Penggandaan berkas	Rp 2.250,-
- Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp112.250,-

(seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)